

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN TANGERANG, GEDUNG - GEDUNG KELOMPOK BADAN Jl. K.H. Sarbini No.1 Telepon. (021) 599 3545 - Fax. (021) 599 3561 Tigaraksa - Tangerang (15720)

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Nomor: 421.1 /Kep. 37 -TK/DPMPTSP/2020

1. Mengingat:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- d. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 89 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang.

2. Memperhatikan:

- a. Surat YAYASAN AKADEMI ANAK INDONESIA Nomor: 020/SK.GS/11/2020 Tanggal 03 November 2020 Perihal: Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak usia Dini (Baru) dan Nomor Registrasi: 36030911204182.
- b. Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor: 421.1/4543-Disdik tanggal 17 November 2020 Perihal: Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak usia Dini
- 3. Berdasarkan poin 1 (satu) dan Poin 2 (dua), bersama ini disampaikan Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, kepada:

Nama Yayasan

b. Nama Lembaga

c. Jenis Program

d. Nomor Induk Berusaha (NIB)

e. Nama Ketua Lembaga/Yayasan Alamat Lembaga/Yayasan

YAYASAN AKADEMI ANAK INDONESIA

TK KIPINA GADING SERPONG

Taman Kanak-Ka<mark>na</mark>k (TK)

0220201420175 **SUDINO**

Komplek Rukan Puri Mutiara Blok A No. 62,

Jl. Griya Utama, Desa/Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Kota Adm. Jakarta

Utara, Provinsi DKI Jakarta

Jl Scientia Boulevard No PA 07, Gading g. Alamat Lokasi Kegiatan

Serpong Desa/Kel. Curug Sangereng Kec. Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Provinsi

Banten.

- Pemberian persetujuan izin pendirian satuan pendidikan seperti dimaksud pada poin 3 (tiga), adalah termasuk izin operasional satuan pendidikan.
- Izin pendirian satuan pendidikan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang.
- 6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- 8. Persetujuan izin pendirian satuan pendidikan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/mutasi, atau tidak terpenuhi persyaratan dan perundang-undangan yang berlaku.

: Tigaraksa Dikeluarkan

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANGERANG H. NONO SUDARNO, ST., M. Si.

> Pembina Utama Muda NIP. 196312231983031005

